

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

a. Letak Geografis Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan letak geografis Desa Palesanggar terletak di Perbukitan. Desa Palesanggar merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Jarak tempuh Desa Palesanggar ke pusat Kecamatan 4 km, jarak ke pusat pemerintahan kota/ Kabupaten 15 km. Desa Palesanggar adalah Desa yang sangat potensial menghasilkan tembakau di waktu kemarau dan padi di musim hujan. Desa Palesanggar memiliki luas wilayah 354 .618 M2 dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Ambender
- 2) Sebelah Selatan : Desa Potoan
- 3) Sebelah Barat : Desa Pesanggar
- 4) Sebelah Timur : Desa Plakpak

b. Kondisi Wilayah Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Desa Palesanggar merupakan daerah pedesaan yang mayoritas wilayahnya berupa sawah, luas sawah desa tersebut mencapai 233,3 Ha, sisanya berupa perbukitan. Dari luas daratan tersebut sebagian digunakan untuk pemukiman warga dan sebagian yang lain digunakan untuk lahan

pertanian. Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di wilayah desa tersebut adalah padi, jagung dan tembakau. Untuk luas wilayah pertanian tersebut adalah padi 41 Ha, jagung 28 Ha, dan tembakau 31 Ha.

Seperti pada umumnya di wilayah Indonesia, di wilayah Desa Palesanggar juga terdapat dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya jika musim hujan tiba, sawah-sawah yang ada di Desa Palesanggar berfungsi sebagai menanam padi dan jagung, namun jika musim kemarau tiba, biasanya dialih fungsikan sebagai menanam Tembakau.

c. Kondisi Keagamaan Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai pegangan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai data monografi desa menurut kepercayaan yang dianut, seluruh penduduk desa Palesanggar beragama Islam dengan jumlah 3.386 Orang, sehingga tercipta keadaan yang rukun dan damai di dalamnya.

d. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Secara umum masyarakat Desa Palesanggar merupakan masyarakat bahari- agraris, dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah,

ladang, ternak. Jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Desa Palesanggar Pegantenan Pamekasan, yaitu :

- 1) Petani : 1.387 orang
- 2) Buruh Tani : 170 orang
- 3) Pedagang : 20 orang
- 4) PNS : 26 orang
- 5) Swasta : 50 orang
- 6) TNI/ POLRI : 4 orang
- 7) Pertukangan : 56 orang
- 8) Pensiunan : 3 orang
- 9) Peternak : 16 orang
- 10) Buruh/Pekerja Bangunan: 15 orang¹

e. Keadaan Sosial Pendidikan Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat Desa Palesanggar adalah masyarakat yang memperdulikan pendidikan. Rekapitulasi pendidikan yang ada di desa tersebut yaitu:

- 1) Lulusan Pendidikan Umum
 - a) Taman Kanak-Kanak : 341 Orang
 - b) Sekolah Dasar/ Sederajat : 536 Orang
 - c) SLTP/ MTS : 308 Orang
 - d) SLTA/ MA : 279 Orang
 - e) Akademi/ D1-D3 : 118 Orang

¹Data Kependudukan Di Balai Desa Pelesanggarg Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan 2021-2022.

- f) Sarjana (S1-S3) : 82 Orang
- 2) Lulusan Pendidikan Khusus
 - a) Pondok Pesantren : 584Orang²
 - b) Madrasah : 600Orang
 - c) Kursus/ Keterampilan : 11 Orang³

f. Kondisi Sosial Kebudayaan Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Setiap daerah pasti memiliki adat dan kebudayaan daerah masing-masing. Begitu juga dengan desa yang berada di pulau Madura ini, hampir semua adat yang ada di pulau Madura juga berlaku di desa ini. Adat yang berlaku di desa ini yaitu, sedekah bumi, adat peminangan, pernikahan, selamatan kematian, kelahiran, kehamilan, khitan, dan lain-lain.

2. Data Lapangan

1. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Proses dalam upah mengupah di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan, dilakukan dengan dibayar di awal akad. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mistari. Berikut petikan wawancaranya:

“kesepakatan kerja antara pemilik rumah dengan pekerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan kedua belah pihak mengadakan akad. Dalam pembayaran upah yang dilakukan di desa palesanggar pegantenan pamekasan dengan cara adanya kesepakatan di awal akad. Salah

²Data Kependudukan Di Balai Desa Pelesanggarg Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan 2021-2022.

³Data Kependudukan Di Balai Desa Pelesanggarg Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan 2021-2022.

satunya dengan di bayar di awal Hal itu dilakukan sebagai bentuk kesepakatan”⁴.

Hal ini sesuai dengan apa di sampaikan oleh Muniri selaku pemborong bangunan. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam hal pembayaran, sebenarnya tergantung dari kesepakatan diantara pemborong dengan pemilik rumah, tetapi dibayar di awal merupakan salah satu yang sering dilakukan kebanyakan orang ketika membangun rumah di desa palesanggar. Hal itu dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan keluarga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku”⁵.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah pekerja bangunan di desa palesanggar pegantenan pamekasan ada yang dilakukan dengan upah di awal ketika akad dilangsungkan. Selain itu, juga system pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Lukman. Berikut petikan wawancaranya:

“pembayaran upah pekerja bangunan di desa Palesanggar juga dilakukan dengan pemabayaran secara dicicil, tetapi sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dalam hal ini dilakukan diantara pekerja dan pemilik rumah”⁶.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asari. Berikut petikan wawancaranya:

“memang betul, ada juga pembayaran yang dilakukan secara dicicil, sebab tidak semua orang yang membangun rumah mempunyai uang yang cukup, namun, kebanyakan mereka meminta pada keluarganya yang bekerja diluar daerah”⁷.

⁴ Mistari, Buruh Bangunan, *Wawancara Langsung* (Palesanggar, 29 Maret 2022)

⁵ Muniri, Pemborong Bangunan, *Wawancara Langsung* (Palesanggar, 29 Maret 2022)

⁶ Lukman, Pekerja Bangunan, *Wawancara Langsung*, (15 Oktober 2020).

⁷ Asari, Pekerja Bangunan, *Wawancara Langsung*, (15 Oktober 2020)

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah pekerja bangunan di desa palesanggar pegantenan pamekasan ada yang dilakukan dengan sistem dicicil, disamping itu, juga terdapat pembayaran upah diakhir ketika pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya selaku pemilik bangunan dan yang mempekerjakan iya lebih menyukai cara pengupahan yang dibayar di ahir, karena biar itung itunganya jelas. Dan pekerjaan jadi maksimal. Dan setiap hari saya memberikan makan 2 kali sehari”.⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sanur. Berikut petikan wawancaranya:

“Semua cara upah mengupah sama-sama disukai, tergantung kondisi, keadaan dan kebutuhan saja, tetapi keabnyakan ketika saya bekerja, upahnya diberikan ketika pekerjaan sudah selesai, yaitu dalam setiap pecan (hari kamis)”.⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembayaran upah pekerja bangunan di desa Palesanggar pegantenan pamekasan juga dilakukan di akhir (setiap pekan) setelah pekerjaan selesai dilakukan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Pembayaran upah merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mempekerjakan orang lain, Salah satu bentuk bermuamalah yang sering dilakukan masyarakat Desa Palesanggar adalah upah mengupah sebelum pekerjaan dilaksanakan yang mana sesuai dengan

⁸ Ali, Pemilik Bangunan, *Wawancara Langsung*, (15 Oktober 2020)

⁹ Sanur, Buruh Bangunan, *Wawancara Langsung*, (15 Oktober 2020)

hasil kesepakatan diantara kedua belah pihak ketika melaksanakan ijab dan qabul. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ust Hasan. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan pembayaran upah dilakukan dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan di setiap daerah, termasuk yang ada di Desa Palesanggar, tetapi semuanya atas dasar kesepakatan yang dilakukan diantara kedua belah pihak”.¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ust Salim. Berikut petikan wawancaranya:

“memberikan upah baik dilakukan di awal, dicicil, dan diakhir tidak menjadi sebuah masalah dalam pandangan hukum Islam jika sudah sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak, sebab dapat memberikan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhannya”.¹¹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pandangan hukum islam sistem pembayaran upah pekerja bangunan di Desa Palesanggar harus berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Disamping itu diantara keduanya juga harus saling ridho dan ikhlas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ust Hasan. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam pandangan hukum Islam, adanya kesepakatan yang dilakukan masyarakat Desa Palesanggar terkait pembayaran upah pekerja bangunan, yaitu saling ridho berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, akan tetapi salah satunya tidak boleh memaksa dan mengurangi dari upah yang sudah menjadi kebiasaan di desa Palesanggar”.¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ust Salim. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam pandangan hukum Islam kerja sama ini dikategorikan akad *ijarah*, yaitu dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan

¹⁰ Ust Hasan, Tokoh Desa Palesanggar, *Wawancara Langsung* (Palesanggar, 29 Maret 2022)

¹¹ Ust Salim. Tokoh Desa Palesanggar, *Wawancara Langsung* (Palesanggar, 29 Maret 2022)

¹² Ust Hasan, Tokoh Desa Palesanggar, *Wawancara Langsung* (Palesanggar, 29 Maret 2022)

suatu pekerjaan. Ijarah menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan”¹³

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem pengupahan yang dilakukan di desa palesanggar pegantenan pamekasan disebut ijarah. Ijarah menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan.

B. Temuan Penelitian

Dari data yang di dapatkan hasil penelitian dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara ada beberapa temuan yang didapatkan, yaitu:

1. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Akad perjanjian seta sistem pengupahan hanya menggunakan ucapan tidak di tulis.
- b. Sistem pembayaran upah pekerja bangunan di lakukan di awal karena kebutuhan.
- c. Sistem pemabayaran dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku
- d. Sistem pemabayaran upah bangunan dilakukan dengan sistem dicicil
- e. Sistem pemabayaran upah bangunan dilakukan di akhir ketika pekerjaan sudah selesai.

¹³ Ust Salim. Tokoh Desa Palesanggar, *Wawancara Langsung* (Palesanggar, 29 Maret 2022

- f. Tidak ada pihak yang dirugikan Semua dilakukan atas dasar suka rela dan gotong royong.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Dalam pandangan hukum Islam sistem pemabayaran upah pekerja bangunan di masyarakat palesanggar dikatakan *ijarah*
- b. Dalam pandangan hukum Islam adanya kesepakatan yang dilakukan antara mu'jir dan musta'jir dalam menggunakan akad
- c. Dalam pandangan hukum Islam asas tolong menolong dalam pembayaran upah yang dilakukan masyarakat desa Palesanggar
- d. Dalam pandangan hukum Islam pembayaran upah pekerja bangunan di desa Palesanggar hukumnya boleh, sebab jenis pekerjaannya jelas.

C. Pembahasan

1. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Bentuk kegiatan masyarakat Desa Palesanggar Pegantenan Pamekasan dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu *ijarah*. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti

'iwad (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹⁴

Upah merupakan suatu aspek yang paling sensitif didalam hubungan pekerjaan. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari masing-masing sisi yang berbeda. Pekerja atau buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan suatu kepuasan bagi pekerja atau buruh. Dipihak pemilik usaha, upah merupakan suatu bagian dari biaya produksi. Pemerintah juga melihat upah sebagai salah satu bentuk untuk dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja buruh dan keluarganya, meningkatkan produktifitas kerja atau buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat, di pihak lain pemerintah juga menghargai kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak. Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati.¹⁵

Sistem pembayaran upah sudah menjadi tradisi di masyarakat dan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Dalam konteks ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong. adapun para pihak yang ber akat dalam pembayaran upah ini para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha (*mu'jir*) dan buruh (*musta'jir*). Sistem pembayaran upah di Desa Palesanggar, ada tiga metode yaitu, pembayaran upah yang di bayar di

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 29

¹⁵ M. Harir Muzaki & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesm Pacitan", *Jurnal Al Adalah*, 2 (2017), 484-485.

awal, dicicil/mingguan dan diakhir ketika pekerjaan sudah selesai. Pembayaran upah diawal akad yaitu Dimana pemberian upahnya diberikan diawal sebelum pekerjaan selesai dikerjakan, oleh pihak *mu'ajir* biasanya memberikan pembayaran kepada pekerja/buruh secara penuh tentu saja model pembayaran seperti ini biasanya berdampak kurang maksimalnya seorang buruh melakukan pekerjaan, dikarenakan tidak adanya motivasi dalam bekerja karena pembayaran telah diterima semua.

Sistem pembayaran upah yang secara didicil yaitu *mu'jir* memberikan upah kepada *musta'jir* secara dicicil perhari atau perminggu, model pembayaran ini sangat efektif bagi pekerja atau buruh yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, dikarenakan mereka membutuhkan uang untuk kepentingan sehari hari. Dan bagi pemilik usaha juga efektif karena biaya yang dikeluarkan tidak secara langsung habis diawal semua.

Sedangkan untuk sistem pengupahan yang terahir yaitu *mu'jir* memberikan upah kepada *musta'jir* di akhir pekerjaan atau dibayar setelah semua pekerjaan selesai, cara ini kurang efektif bagi pekerja yang tidak memiliki pekerjaan sampingan. Karena mereka harus menunggu pekerjaan selesai dan kebanyakan pekerja juga tidak bisa bekerja dengan dengan baik, mereka akan terburu-buru supaya pekerjaanya cepat selesai, namun bagi pemilik usaha cara pembayaran ini cukup efektif dikarenakan tidak semua pemilik usaha orang yang ingin membangun rumah tidak memiliki modal yang cukup sebagai bahan untuk membangun suatu usaha, upah yang biasanya di bayar di awal dan cicil, bias untuk dijadikan modal terlebih dahulu.

Masyarakat desa palesanggar melakukan upah-mengupah dengan tata cara yang sudah biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, upah mengupah ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban si pekerja.

Pada akad yang dilakukan kedua belah pihak tidak dapat perjanjian bahwa pekerja/buruh harus melakukan pekerjaannya dengan baik dan rasiserta didalam masarakat pekerja tidak semuanya selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan rapi, hal ini mimang tidak ada perjanjin di awal bahwa perjajian harus rapi namun sebagian pekerja melakukan pekerjaan dengan baik dan rapi supaya pemilik usaha atau yg memberikan pekerjaan merasa puas atas hasil yang mereka kerjakan, agar nantinya bisa di pekerjakan lagi jika ada pekerjaan. Namun di Desa Palesanggar system yang lebih diminati oleh msarakat di daerah tersebut yaitu sistem yang dilakukan secara didcicil atau mingguan. Karena minimnya penghasilan masarakat serta banyaknya kebutuhan hidup yang mendasak, misalnya undangan pesta pernikahan, ngelayat, biaya sehari-hari.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Beberapa fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma'. Begitu pun beberapa ulama, seperti Abu Bakar, al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An-Nahrawani, dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan *ujrah*, sebab *ujrah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.¹⁶

Dalam hukum Islam. Memberikan upah harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya:

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁷

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), 155.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak dirugikan dari kedua belah pihak.¹⁸

Sistem pemberian upah pada pekerja bangunan di desa Palesanggar secara hukum Islam diperbolehkan, sebab dalam praktiknya dilakukan akad antara pekerja dan pemilik rumah, baik dilakukan pembayaran di awal, dicicil, dan diakhir. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.¹⁹

¹⁸ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), 200

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal ini adil merupakan gambaran keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menjelaskan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak dapat tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dapat dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.²⁰

²⁰ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), 71